



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 44 /2023

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang perlu menunjuk pejabat yang berwenang mengelola keuangan dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Pengantar Plh. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 900/0121 tanggal 9 Januari 2023 hal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, telah diusulkan nama-nama Pejabat Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas :
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang di pimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

4. mengadakan ...



4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 6. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU, dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA ...



4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 6. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) pelaksanaan kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b) pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - c) pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU, dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.



KELIMA ...


Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/ 94 / 2023


TANGGAL : 05 Januari 2023 M

12 Jumadil Akhir 1444 H

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Three Eka Indra Bakti, SE, MM Pembina/IVa NIP. 19740613 200604 1 001	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		
2.	Heri Ramadani , S.EI Penata Muda Tk.I/IIIb NIP.19830608 200801 1 001	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang		

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 DIREKTORAT JENDERAL KEPOLISIAN
 POLISI NEGARA

Surat

DAFTAR PENGHUTAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 KEMENTERIAN DARURAT KABUPATEN AGUNG TARTAG
 TAHUN ANGGARAN 2003

NO	NAMA PENGHUTAN	JABATAN POKOK	JABATAN DAIRY	PARA
1.	1. Nama Penghutan: ... 2. Nomor Penghutan: 100-10000-1-001	1. Jabatan Pokok: ... 2. Daerah Kabupaten: ...	1. Jabatan Dairy: ... 2. Daerah Kabupaten: ...	1. Para: ...
2.	1. Nama Penghutan: ... 2. Nomor Penghutan: 100-10000-1-001	1. Jabatan Pokok: ... 2. Daerah Kabupaten: ...	1. Jabatan Dairy: ... 2. Daerah Kabupaten: ...	2. Para: ...

DIREKTUR JENDERAL KEPOLISIAN

MEREMAN BUDIMAN

(Handwritten mark)